

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan di Dunia Maya pada Aplikasi Kencan Online

Helena Refa Nugraha¹, Annisa Rahma Anggraieda², Salsabila³, Asmak UI Hosnah⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

e-mail : refahelena01@gmail.com¹, anggraieda0514@gmail.com²,
sbila0635@gmail.com³, asmak.hosnah@unpak.ac.id⁴

Abstrak

Pada era digital ini perkembangan teknologi sangat pesat dan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat. Di satu sisi, perkembangan digital memberikan banyak manfaat bagi informasi digital tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku kejahatan. Seperti yang marak pada saat ini adalah berkembangnya aplikasi kencan online (tinder). Tinder adalah aplikasi platform online global untuk mendapatkan teman baru atau pasangan dan juga memperluas jejaring sosial. *Revenge Porn* adalah dampak negatif dari penggunaan aplikasi ini yang dilakukan untuk mendapat keuntungan oleh para oknum tidak bertanggung jawab. Berbagai macam tindak kejahatan lainnya juga berupa penipuan, pemerasan, penyebaran foto atau video milik pribadi ke media sosial tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Berdasarkan data kasus yang telah dibahas dan diteliti aplikasi kencan online ini dapat beresiko sangat tinggi terhadap terjadinya kasus kejahatan siber. Peluang kejahatan siber akan semakin kecil apabila semakin kecil pula angka seseorang terpapar kejahatan siber.

Kata Kunci : *Aplikasi Kencan Online, Kejahatan Dunia Maya, Pemerasan*

Abstract

In this digital era, technological developments are very rapid and have a big influence on the development of society. On the one hand, digital developments provide many benefits for digital information but also provide opportunities for criminals. What is currently widespread is the development of online dating applications (Tinder). Tinder is a global online platform application for making new friends or partners and also expanding social networks. The negative impact of using this application often leads to cases of *Revenge Porn* carried out by irresponsible individuals to gain profit. Various other types of crimes also include fraud, extortion, distribution of private photos or videos on social media without the consent of the party concerned. Based on the case data that has been discussed and researched, this online dating application can be at very high risk of cybercrime cases. The less exposure a person has, the less opportunity there is for cybercrime.

Keywords : *Online Dating Application, Cybercrime, Extortion*

PENDAHULUAN

Berbicara tentang teknologi, tentu saja merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan akan terus bersangkutan dengan umat manusia. Banyak manfaat yang diberikan pada perkembangan teknologi saat ini yaitu membuat semua hal dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat dan efisien. Internet termasuk media baru di era digital. Dengan adanya internet, manusia dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan siapapun. Tempat kita bersosialisasi dalam internet disebut ruang maya (cyber space). Perkembangan teknologi yang kian pesat telah menghadirkan suatu kebiasaan baru yang

dapat mempermudah dalam urusan mencari teman atau jodoh dengan terciptanya suatu terobosan seperti aplikasi kencan online yang salah satunya adalah “Tinder”. Pada umumnya aplikasi ini merupakan dating apps yang diciptakan oleh Jonathan Badeen, Sean Rad, dan Justin Mateen agar mempermudah komunikasi antar pengguna, serta dapat mempertemukan seseorang teman bahkan sampai menemukan pasangan idaman melalui aplikasi Tinder.

Aplikasi Tinder sangat mudah digunakan hanya dengan swipe kanan untuk memilih pasangan yang diinginkan, dan swipe kiri untuk menolak. Orang – orang semakin beranjak dewasa mulai mengenal dating apps, seperti Tinder, Bumble, Coffee Meets Bagel (CMB), Tantan, OMI, dan lain sebagainya. Menurut penelitian dalam Jurnal Kriminologi tahun 2022, peringkat pertama yang menjadi dating apps terpopuler adalah Tinder yang mana penggunaannya mencapai 8 juta terkhusus di United States. Cara masyarakat dalam mencari jodoh atau pasangan mengalami perubahan signifikan karena adanya aplikasi kencan online ini. Zaman dahulu orang harus bertemu secara langsung untuk berkenalan. Sedangkan sekarang perjodohan lebih mengarah ke basis digital dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga interaksi dapat dilakukan dengan fitur chatting secara mudah dan efisien. Berdasarkan penelitian Dr. Lurve asal Sydney, Australia dijelaskan bahwa aplikasi kencan online memudahkan penggunaannya untuk berkenalan dan berhubungan dengan orang karena lebih hemat waktu dan hanya dengan bermodalkan kuota dapat berkomunikasi tanpa harus bertemu secara langsung dan bertatap muka.

Namun, peningkatan pengguna aplikasi kencan online ini juga meningkatkan potensi kejahatan dunia maya. Tinder dianggap memudahkan untuk mencari teman baru ataupun pasangan. Hal ini tentunya mendapat respon positif dari masyarakat, namun di satu sisi Tinder juga memiliki dampak negatif. Aplikasi Tinder sering digunakan untuk berbuat jahat seperti penipuan, perampokan, penculikan, pelecehan seksual, pemerkosaan, hingga pembunuhan berencana. Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwasanya pemberian hukuman pidana penjara yang mendominasi adanya kaitan dengan KUHP Indonesia, yang dulu hingga sekarang. Cyber Crime juga sudah berfokus pada tindakan asusila seperti pornografi yang di zaman sekarang sangat mudah diakses oleh siapa saja. Pornografi sendiri didefinisikan sebagai grafis yang menunjukkan tindakan seksual dari para pelaku yang memerankannya, pemeran dari pornografi ini bisa saja sebagai korban yang menunjukkan aktivitas seksualnya melalui gambar, video, ataupun kata – kata yang di mana korban dipaksa atau disuruh untuk melakukan hal tersebut oleh pelaku.

Dikarenakan dampak dari kekerasan seksual berbasis online ini ditahap yang sangat mengkhawatirkan, maka partisipasi aktif dari akademisi, masyarakat, dan juga pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghentikan tindak pidana kekerasan seksual berbasis online ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan apabila menemukan atau mengalami tindakan kekerasan seksual adalah melaporkannya ke pihak yang berkaitan. Atau jika melihat gambar, foto, video, dan tulisan yang berbau seksual baik di web, sosial media, game, atau situs yang dapat diakses secara luas tanpa perlu berlangganan dapat membuat laporan ke pihak terkait. Dalam hal ini, info dan data diri pelapor akan dilindungi.

Dengan merujuk pada informasi yang disampaikan dalam pengantar perlindungan hukum terhadap korban kejahatan di dunia maya ini, penulis merasa tertarik melakukan penelitian kejahatan dunia maya yang semakin banyak dilakukan di Indonesia dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Di Dunia Maya pada Aplikasi Kencan Online”. Kemudian rumusan penelitian ini akan membahas apa saja tindak kejahatan siber yang pernah terjadi di Indonesia, bagaimana perlindungan hukum yang akan diberikan berdasarkan perundang – undangan. Dan diharapkan agar tulisan ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi dalam menanggulangi tindak pidana pornografi di Indonesia.

METODE

Pada penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif Dimana penulis mengkaji

persoalan hukum dari perspektif ilmu hukum secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang dibentuk, serta meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Ada 3 (tiga) jenis pendekatan yang penulis terapkan pada penelitian ini. Adapun pendekatan tersebut antara lain yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan berbasis kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini membahas dan mendalami bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap korban pelaku kejahatan aplikasi kencan online. Sumber hukum yang digunakan yaitu undang-undang, jurnal, buku dan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan kita di zaman modern ini. Semua kegiatan dilakukan menggunakan teknologi dan internet. Mulai dari mendapat uang dengan mudah, mempublikasikan karya pribadi ke sosial media, mencari teman ataupun pasangan pun bisa dilakukan dengan mudah lewat teknologi yang biasa disebut Gadget (*Hp*). Masyarakat menggunakan internet untuk kegiatan kantor, sekolah, bahkan hiburan dikala penat sekalipun. Berbagai aplikasi bermunculan seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Tak jarang masyarakat mendownload aplikasi untuk mencari teman atau pasangan lewat Tanta, Tinder, Bumble, Telegram, dan lain-lain. Selain memberikan manfaat positif internet pun memberikan peluang kepada pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya di dunia maya dengan sangat mudah.

Online Dating Scams atau penipuan merupakan suatu sarana pemerasan finansial dan wadah terjadinya kejahatan seksual. hal ini dapat dijalankan oleh perseorangan (individu) maupun komplotan (kelompok terorganisir) dengan modus percintaan untuk mengambil hati targetnya. (Buchanan & Whitty, 2014 dalam Nyam, 2020). Berawal dari pelaku mengajaknya berteman agar korban dapat menimbulkan rasa percaya terhadap pelaku tersebut, pelaku kemudian dapat melakukan rencananya untuk melakukan kejahatan. Bahkan ada beberapa kasus, korban dipancing untuk dapat bertemu dengan pelaku ini ditempat tertentu, tempat sepi, ataupun tempat khusus. Jika pelaku tersebut sudah bertemu dengan pasangan online-nya (korban) maka pelaku tersebut akan menculik dan akan melakukan aksi kejahatannya, pelaku dapat merampok harta benda korban, ataupun melakukan hal tidak terpuji seperti kejahatan seksual.

Permasalahan terkait kekerasan seksual ini adalah persoalan yang terjadi terus menerus tiap tahunnya dan membuat masyarakat risau akan hal ini. Para pelaku penyalahgunaan internet ini umumnya menargetkan anak-anak dan Perempuan karena mereka menganggap bahwa ini adalah korban yang terlihat lemah dan gampang untuk dimanipulasi. Pelaku akan melibatkan mereka pada penipuan online (cyber grooming), pelecehan korban secara online atau bisa disebut pelecehan verbal (cyber abuse), meretas data-data korban (hacking), ataupun membuat konten-konten ilegal yang melanggar privasi korban (illegal content), bahkan juga mengancam serta terror korban akan menyebarkan foto/video melalui via internet.

Kegiatan dilakukan pelaku yang dapat menimbulkan sebuah kejahatan ini biasanya satu diantara kedua pihak (pelaku) merekam aktivitas berbau seksual tersebut yang dilakukan bersama korban dan mengatakan akan disimpan diponselnya dan akan menjadikannya koleksi pribadi. Kemudian pelaku akan memeras korban ini dengan mengancam bahkan sampai menterror korban dengan cara akan mengancam akan menyebarluaskan foto/video rekaman alat vital dan wajah korban saat berada dalam kegiatan internet yang berbau seksual secara gratis yang dia dapatkan. Ini dipakai pelaku untuk memberikan tekanan atau manipulasi dan memeras pihak korban untuk keuntungan pribadi pelaku.

1. Pengaturan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual Dan Pemerasan Pada Aplikasi Online dating

Pada penelitian ini diambil 2 (tiga) kasus yang berkaitan dengan pelaku cyberporn dari aplikasi kencan online yakni Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta dan Putusan Nomor 1370/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim. Pada Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Bta, menyatakan bahwasannya terdakwa yang bernama Ahmad Prayoga (21) dan saksi korban

yang bernama Suci berkenalan melalui aplikasi Tinder, kemudian terdakwa mengajak saksi korban melakukan Video Call Sex (VCS). Setelah melakukan VCS terdakwa menakuti – nakuti saksi korban dengan mengancam untuk memviralkan gambar telanjang saksi korban ke media sosial Facebook, Instagram, Twitter dengan ancaman dan meminta uang tebusan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pada persidangan tersebut, terdakwa yang atas perbuatannya itu diadili dengan menerapkan Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 1 Pada Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 atau Undang – Undang ITE.

Kasus yang kedua merupakan Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2019/PN Bdg, menyatakan bahwasannya terdakwa yang bernama Asep (29) dan saksi korban yang bernama Lisa berkenalan melalui aplikasi Tinder yang juga terdakwa mengajak saksi korban melakukan Video Call Sex (VCS). Terdakwa mengancam akan menyebarkan hasil rekaman vcs tersebut ke berbagai situs di media sosial yang hal merupakan ancaman bagi korban karena tidak mengirimkan sejumlah uang tebusan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan hasil tangkapan layar yang menampilkan privasi korban kepada teman korban melalui Direct Message pada aplikasi Instagram. Korban dari tindakan terdakwa ini cukup banyak dan terdakwa selalu menggunakan alasan serta motif yang sama untuk mengancam dan memeras korban agar dikirimkan uang tebusan kepada terdakwa. Permasalahan tersebut juga memperhatikan pada Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) dalam Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 terhadap penjatuhan tindak pidana atas perbuatan pelaku.

Kekerasan seksual yang terjadi di internet, terutama di aplikasi pertemanan online, dikenal sebagai sekstorsi, belum memiliki penegakan hukum yang memadai untuk menjerat pelaku. Salah satu dari sekian pasal yang mengatur tentang kejahatan seksual dalam KUHP adalah Pasal 285. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa hukuman dapat diterapkan kepada perbuatan yang berupa kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal ini memaksakan kehendak kepada orang lain untuk melakukan aktivitas bersenggama diluar pernikahan, dapat dituntut dengan pidana paling lama 12 (dua belas tahun) kurungan karena melakukan tindakan asusila. Ancaman atau teror melalui aplikasi dating, serta pemerasan, adalah pelanggaran hak asasi korban.

Kekerasan seksual merupakan sebuah perbuatan pidana yang tindakannya memenuhi unsur sebagaimana yang terdapat dalam UU TPKS dan UU terkait, seperti KUHP, UU Pornografi, UU ITE, UU Perlindungan Anak, UU PDKDRT. Definisi yang jelas terkait kekerasan seksual tidak terdapat dalam UU, hanya maknanya atau tindakan apa saja yang dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual. Ruang lingkup kekerasan seksual dalam UU Pornografi mencakup aktivitas seksual yang diawali dengan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli secara paksa atau pemerkosaan.

Kekerasan seksual berbasis elektronik ialah sebuah bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 4 (empat) tahun kurungan dan/atau denda paling banyak 200 juta rupiah apabila pelaku terbukti melakukan perekaman atau pengambilan gambar, mentransmisikan dokumen elektronik, melakukan penguntitan yang bermuatan seksual. Serta ancaman pidana maksimal 6 (enam) tahun kurungan dan/atau denda paling banyak 300 juta rupiah jika pelaku terbukti melakukan perekaman atau pengambilan gambar, mentransmisikan dokumen elektronik, melakukan penguntitan yang bermuatan seksual dengan disertai pemerasan, pengancaman, atau menyesatkan dan memperdaya korban.

Sektorsi merupakan Tindakan kejahatan seksual berbasis siber dengan mengancam penyebaran foto/video memalukan yang masih melibatkan jaringan internet dan tidak luput dari regulasi dalam UU ITE. Pada Pasal ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa oknum yang secara sadar menyebarkan informasi atau dokumen elektronik, dapat dituntut dengan Pasal 27 ayat (4) yang menjelaskan bahwa semua oknum yang secara sadar menyebarkan informasi digital dan/atau berkas digital yang bermaksud untuk memeras dan/atau bersifat mengancam, dan/atau mentransmisikan serta mendistribusikan, dapat dituntut dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dengan ancaman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Jika korban merupakan seorang anak-anak, dan ada hubungannya dengan tindakan asusila atau manipulasi yang berbau seks

terhadap anak maka dapat dituntut dengan pemberatan 1/3 dari hukuman pokok. Jika pelaku merupakan komplotan atau korporasi maka hukumannya dapat ditambah 2/3 dari pidana pokok. Bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan ialah sebuah tindakan mengirimkan informasi atau berkas digital yang dialamatkan kepada suatu pihak tertentu melalui media digital. Adapun mendistribusikan dirumuskan sebagai perbuatan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik kepada khalayak ramai melalui media elektronik.

Tentang kekerasan seksual dalam UU PKDRT diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 53. Kekerasan seksual dirumuskan sebagai suatu tindakan dalam bentuk memaksa berhubungan seksual, memaksa bersenggama dengan cara yang tak lazim dan/atau tidak disukai, memaksa bersetubuh dengan pihak lain yang bertujuan untuk komersial dan/atau dengan tujuan tertentu, dimana kekerasan seksual dilakukan pada korban yang berada dalam lingkungan rumah tangga. Hal ini dapat dituntut dengan ancaman pidana maksimal 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Sedangkan ancaman pidana bagi memaksa berhubungan seksual dengan orang lain di dalam lingkungan rumah tangga untuk tujuan komersial diancam dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan dengan minimal 12 juta rupiah dan maksimal 500 juta rupiah.

2. Aturan Hukum terhadap Kejahatan Seksual Dan Pemerasan Pada Aplikasi *Online* dating

Lembaga pemerintah maupun swasta harus memberikan pengamanan hukum yang diperlukan oleh pihak yang dirugikan dalam konteks sexual crimes maupun pemerasan pada program kencan online dalam rangka melakukan penguasaan, pengamanan, pemenuhan serta kehidupan, bagi kepuasan hidup sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia. Dalam hal perlindungan kepada korban kejahatan kencan online ini pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum yang riil berupa memberikan rasa sangat aman, nyaman, tentram, dan damai kepada masyarakat Indonesia. Untuk korban kekerasan seksual dan pemerasan harta benda yang terlibat dalam aplikasi pertemanan online, ada berbagai macam perlindungan hukum yang dapat diberikan. Jenis perlindungan yang diberikan juga disesuaikan dengan UU TPPO dan UU Pornografi. Korban kejahatan asusila dapat memperoleh perlindungan hukum atas penderitaan secara emosional dan fisik yang disebabkan oleh perbuatan tidak bertanggung jawab pihak lain yang memperoleh keuntungan darinya dan segala perbuatan yang dianggap melukai hak asasi orang lain.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan dalam beberapa bentuk. Pertama, korban berhak memperoleh restitusi atau ganti rugi atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap dirinya, tergantung pada sejauh mana keterlibatan korban dalam kejahatan seksual tersebut. Korban kekerasan memiliki hak untuk menolak ganti rugi jika merasa tidak membutuhkannya. Dalam hal ganti rugi atau restitusi, ahli waris korban berhak mendapatkan uang ganti rugi atau kompensasi bagi korban yang sudah wafat akibat dari perbuatan jahat yang telah terjadi dalam insiden yang dialami korban tersebut.

Tetapi, oleh karena korban dari kejahatan kesusilaan dan pemerasan ini bukan merupakan korban pelanggaran HAM berat maupun kejahatan terorisme, maka jarang korban dari kejahatan kesusilaan dan pemerasan yang terjadi melalui aplikasi online mendapatkan kompensasi sebagai hak mereka. Hal ini dikarenakan korban dianggap tidak mengalami kerugian materi. Namun niat korban untuk meminta restitusi atau ganti rugi tidak turun. Setelah Keputusan dari pihak pengadilan berkekuatan hukum tetap, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat meminta ganti rugi. Korban mempunyai hak hukum berupa rekondisi sosial dan perbaikan kesehatan pada mentalnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 16 UU Pornografi dan Pasal 51 UU TPPO, dan mereka juga mendapatkan hak untuk dilindungi dalam kasus ancaman dari pelaku jika mereka diminta untuk bersaksi. Pemberian rehabilitas yang dilakukan ini biasanya diberikan untuk korban tindak pidana kesusilaan yang menderita trauma jangka panjang bagi mereka, seperti kasus kejahatan seksual. Dalam hal rekondisi kondisi mental pada pelaku, adalah jenis pelayanan

yang dilakukan bertujuan untuk membantu korban kekerasan seksual dan pemerasan yang mengalami trauma psikologis sebagai akibat dari aplikasi kencan online.

Pada pasal 16 UU tentang Pornografi dan Pasal 51 UU tentang TPPO mengamanatkan bahwa pihak yang dirugikan mempunyai hak atas rehabilitasi fisik. Korban insiden yang mengalami kerugian dari segi fisik sebagai akibat dari insiden yang disaksikannya menerima pemulihan fisik. Untuk pemulihan kesehatan jasmani, laporan tertulis seperti berupa surat keterangan kesehatan dapat digunakan sebagai bukti. Korban harus memberikan keterangan medis jika mereka ingin membuat laporan terkait kejadian tersebut guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Meskipun tindakan asusila dan pemerasan ini hanya terjadi pada aplikasi dating online di dunia maya, tetapi tidak jarang mereka bisa berlanjut sampai menyebabkan kekerasan seksual di dunia nyata, korban dapat menderita secara fisik dan mental atau gangguan jiwa baik sebelum maupun setelah mereka melaporkan kejahatan tersebut. Para korban tindakan asusila yang dilakukan melalui media aplikasi kencan juga memiliki hak untuk mendapatkan pertolongan medis apabila mereka mengalami cedera fisik akibat dari insiden tersebut.

Korban menerima bimbingan dan dukungan (Pasal 16 UU Pornografi). Pembinaan yang diberikan kepada korban maupun kepada pelaku kejahatan asusila untuk memperkuat keyakinan atas jati diri anak melalui berbagai aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak dalam konteks yang lebih positif. Akibatnya, pihak yang dirugikan atau pelaku mengalami perbaikan seperti kesehatan fisik, mental, dan spiritual, serta perkembangan pada otak atau pola pikirnya yang tidak mengarah pada konotasi negatif lagi. Anak pelaku dan korban menerima penasihat untuk membantu para pihak tumbuh dan berkembang dengan normal. Kasus ini membahas seorang gadis *underage* yang menjadi pihak yang dirugikan dalam kejahatan asusila berbasis online serta balas dendam. Membantu korban atau pelaku kejahatan asusila dapat dilakukan dengan mendorong remaja untuk mencoba memecahkan masalah yang mereka temui dengan menawarkan terapi, bantuan penegak hukum, pendidikan khusus, dan support psikis kepada pihak yang dirugikan. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan anak-anak dapat merasa aman, cepat pulih dari trauma, dan mempunyai kemampuan untuk Kembali terjun ke masyarakat.

Dalam hal hak-hak korban yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang berbau seks dan pemerasan yang dilakukan melalui program dating online di mana tindak pidana tersebut dilakukan melalui internet, berdasarkan gabungan kasus pidana dan perdata Pasal 108 ayat (1) KUHAP, Pasal 77 jo 80 KUHAP, Adapun hak-hak korban yaitu kompensasi atas tindak kejahatan asusila, membuat laporan atas kejadian yang menimpanya dan juga berhak untuk mengontrol tindak pidana yang mereka alami.

SIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mencari pengetahuan tentang bagaimana penggunaan program kencan online, dan dapat disimpulkan bahwa program kencan online adalah sebuah inovasi media yang memanfaatkan internet yang memiliki dampak positif mendapatkan teman atau relasi agar bisa menjadi lebih luas. Tindakan kekerasan online berbasis online biasanya menargetkan korban Perempuan dan anak-anak karena dianggap lemah dan mudah untuk dimanipulasi. Tindakan kekerasan berbasis online mencakup kegiatan penipuan online (cyber grooming), pelecehan korban secara online atau bisa disebut dengan pelecehan verbal (cyber abuse), meretas data-data korban (hacking), ataupun membuat konten-konten ilegal yang melanggar privasi korban (illegal content), dan juga mengancam korban akan menyebarkan foto/video melalui internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggun Yuliasuti, et al, "Analisis Fenomena 'Tinder Swindler' Pada Aplikasi Online Dating Menggunakan Lifestyle Exposure Theory", *Deviance Jurnal Kriminologi* (Desember 2022), hlm. 136
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1994), hlm. 201-202.

- Jordy Herry Christian, "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia," *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2020): 83–92.
- Nanin Koeswidi Astuti, "Ancaman Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Balik Kencan Online." *Honeste Vivere*, Vol. 9 No. 33, (2023) 23-36. Hlm 26-27
- Pramana dan Subekti, "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."
- Pengadilan Negeri Bandung, Putusan Nomor 856/Pid.Sus/2019/PN.Bdg, hlm. 43
- Pengadilan Negeri Baturaja, Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN.Bta, hlm. 27
- Rizka Alifia Zahra, et al, "Catfishing dan Implikasinya Terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev dalam Dokumenter Netflix 'The Tindler Swindler' Menurut Perspektif Undang
- Tasya Salsabilah, Mulyadi, dan Rosalia Dika Agustanti, "Tindak Pidana Romance Scam Dalam Situs Kencan Online Di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 3 (2021): 398–401.
- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Padjajaran Law Review* (Juli 2022), hlm. 2.
- Zikra, E. (2022). Penegakan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Maupun Pemasaran Pada Aplikasi Online Dating. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1), 201-218.